

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penyidikan bagi tindak pidana pemilu pemberian uang atau materi lainnya adalah suatu sistem koordinasi antar lembaga yang bersangkutan dengan Pemilihan umum serta Kampanye Politik, dimana hal ini agar menjaga dan menegakkan hukum pidana dalam khususnya di bidang Pemilu agar terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan keintegritasan pemilu yang independent tetap terjaga. Proses dalam penyidikan harus sesuai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya asas keadilan hukum bagi semua golongan tanpa terkecuali tentunya juga harus memandang tentang asas praduga tidak bersalah, sehingga penyidik dalam hal ini penyidik Gakkumdu yang berwenang dalam memproses tindak pidana pemilu dapat lebih leluasa menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan.

2. Kendala bagi penyidik dalam menetapkan apakah suatu temuan yang ditemukan oleh pengawas pemilu di Polresta Solok:
 - 1) Masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya yakni koordinasi antar lembaga yang bersangkutan tentang tegaknya tindak pidana pemilu “pemberian uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu”. 2) masih membudayanya sistem pemberian uang dlam masa kampanye atau dalam masa tenang kampanye yang dianggap sebagai hal yang lumrah bagi kalangan sebagian masyarakat, 3) oknum aparat yaitu

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum dikarenakan alasan kekerabatan dan kesejahteraan yang belum tercukupi sehingga menimbulkan oknum yang intoleran terhadap penegakkan hukum tindak pidana pemilu. 4) kurang taunya peserta pemilu akan apa saja yang menjadi suatu tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017.

B. Saran

1. Bagi peraturan perundang-undangan.

Hendaknya ada peraturan khusus dimana pengawas pemilu, penyidik, jaksa, dan Sentra Gakkumdu yang mempunyai kewenangan dalam menangani tindak pidana pemilu secara jelas, agar pengungkapan kasus tindak pidana pemilu dapat dengan mudah diproses tanpa peraturan yang bertumpuk serta berbelit.

2. Bagi Pengawas pemilu, penyidik, dan Gakkumdu.

Pengawas pemilu, penyidik, jaksa dalam pemrosesan tindak pidana pemilu pemberian uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu diharuskan mempunyai sikap independent sebagai penegak hukum yaitu tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun yang dapat mengganggu proses penyidikan tersebut.

3. Bagi peserta pemilu dan tim kampanye pemilu

Kesadaran pribadi, moral serta akhlak yang baik menjadikan instrumen-instrumen dalam kampanye menjadi hal yang positif dan menjadikan budaya yang selama ini lumrah dikalangan masyarakat tetati

bersinggungan dengan norma serta hukum yang berlakudiharapkan tidak terulang.

4. Bagi masyarakat

Pemahaman tentang tindak pidana pemilu pemberian uang atau materi lainnya, diharuskan dapat dikuasai oleh masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ke netralitasan pemilu yang tentunya hal ini menjadi tanggung jawab KPU, BAWASLU, serta Kepolisian dalam mengadakan sosialisasi “tindak pidana pemilu”.